

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, dalam pelaksanaan pembangunan daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Telah diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah hanya dibedakan menjadi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, tidak ada lagi daerah kota madya. Seperti halnya dengan pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, disamping sumber-sumber pendapatan

lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari Dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada saat ini, kehidupan Ekonomi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk/barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian hibwan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Karena itu, pemerintah harus tanggap dalam menangkap peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame. Pajak Reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggara reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak Reklame ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1

Realisasi Pajak Reklame

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	634.000.000	194.659.350	58,19 %
2010	334.500.000	220.289.000	65,86 %
2011	334.500.000	236.015.383	70,56 %
2012	300.000.000	230.273.733	76,76 %
2013	315.000.000	213.651.600	67,83 %

(Sumber : Kantor Dispenda Inhil)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak Reklame pada tahun 2009 penerimaannya sebesar 58,19% dan pada tahun 2010-2012 penerimaan terhadap pajak Reklame mengalami peningkatan terus setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 67,83%.

Terjadinya naik turun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran Pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu penetapan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah Daerah yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan data di lapangan menyebabkan penerimaan sulit untuk dicapai dan juga kurang efektifnya pemungutan pada Pajak Reklame oleh petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib Pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak, dari setoran yang lama. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan temuan yang ada dilapangan sesuai hasil verifikasi agar tujuan yang dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun kontribusi penerimaan pajak reklame pada pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Reklame	PAD	Kontribusi
2009	194.659.350	11.335.912.200	1,71 %
2010	220.289.000	21.643.468.340	1,08 %
2011	236.015.383	26.532.184.596	0,87 %
2012	238.273.733	26.963.284.796	0,88 %
2013	213.651. 600	26.987.839.350	0,79 %

(Sumber : Kantor Dispenda Inhil)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun rata-rata sebesar 1,06%. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di kabupaten Indragiri Hilir pemungutan Pajak Reklame dalam peraturan daerah selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dan peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan cara memperhitungkan Dasar Pengenaan Reklame dari Lama pemasangan, luas Reklame, jumlah unit, nilai sewa serta nilai strategis yang dikalikan dengan tarif. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Reklame ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan di bangku kuliah serta melihat langsung bagaimana undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir, yaitu **“Strategi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan PAD Dari Sektor Pajak Reklame”**.

2. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang ada Penulis merumuskan masalah yaitu : Strategi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak Reklame ?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak Reklame.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama bangku kuliah.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan pajak reklame.
- c. Sebagai bahan masukan / informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di jalan Hang Tuah No. 4 Tembilahan.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari dan akan direncanakan selesai pada bulan Mei 2014.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Data Skunder yaitu data yang dimaksud bersumber dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan Dengan Observasi yaitu pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum kantor dispenda kabupaten Indragiri Hilir, kemudian menjelaskan uraian tugas, struktur organisasi, serta

visi dan misi kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Bab ini penulis membahas tentang pengertian pajak, pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif, serta apa itu pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA